

**IMPLIKASI HUKUM PENCABUTAN IZIN
KONSESI PT TOBA PULP LESTARI
TERHADAP PERLINDUNGAN DAN
PEMULIHAN HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
SUMATERA UTARA¹**

Oleh :

Nanditho Felife Hasugian²

Thor Bangsaradja Sinaga³

Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum yang timbul pasca pencabutan izin konsesi PT Toba Pulp Lestari terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Sumatera Utara dan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme perlindungan serta upaya pemulihan hak ulayat masyarakat hukum adat di Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kedudukan hukum kawasan eks konsesi PT Toba Pulp Lestari pascapencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026 bersifat ambigu dan berada dalam status sementara (interim status). Secara administratif kawasan tersebut dinyatakan berada di bawah penguasaan negara melalui Kementerian Kehutanan dimana status tersebut tidak dapat dimaknai sebagai status hukum definitif yang menutup pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. 2. Mekanisme pemulihan hak ulayat masyarakat hukum adat atas kawasan eks konsesi PT Toba Pulp Lestari yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yaitu mekanisme penetapan hutan adat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan mekanisme reforma agraria melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria secara normatif memadai namun terhambat oleh sejumlah kendala administratif yang signifikan.

Kata Kunci : *izin konsesi, PT Toba Pulp Lestari, hak ulayat, masyarakat hukum adat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara agraris serta memiliki potensi kekayaan berupa lahan hutan yang sangat luas hal tersebut menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia dan secara umum investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal guna mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam arti luas modal tidak hanya berupa uang namun juga sumber daya yang lain yaitu tanah yang mempunyai arti penting karena kedudukannya menjadi tempat kelangsungan hidup bagi masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pemilikannya ataupun pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga sangatlah jelas Negara memberikan peluang seluas-luasnya kepada perorangan maupun badan hukum dalam negeri maupun asing yang berkeinginan untuk melakukan investasi dibidang perkebunan maupun pertambangan.⁵ Salah satu upaya negara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara memberikan izin konsesi.

Secara hukum pencabutan izin konsesi PT Toba Pulp Lestari seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk langsung mengembalikan, memulihkan (*recovery*) dan menyerahkan tata kelola wilayah tersebut sepenuhnya kepada Masyarakat Hukum Adat setempat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah mendapat tempat yang kokoh. Sebagaimana Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 menjamin bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Landasan konstitusional ini kemudian diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara sehingga hak ulayat atas kawasan hutan memperoleh perlindungan konstitusional yang lebih tegas Pasal 55 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010316

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rahadiyan Veda Mahardika, S. H., et al. *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press, 2022, hlm. 8

mewajibkan pemegang izin lingkungan untuk menyediakan dana penjaminan guna pemulihan tersebut, dan Pasal 54 Ayat (1) Mewajibkan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Realitanya Pasca pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari wilayah bekas konsesi sering kali tidak otomatis kembali ke masyarakat adat. Tanah tersebut kerap diklaim kembali oleh negara sebagai hutan negara bebas atau statusnya menjadi tidak jelas sehingga memicu konflik baru. Masyarakat hukum adat di Sumatera Utara masih kesulitan mendapatkan pemulihan hak secara legal karena proses administrasi pendaftaran hak ulayat yang rumit seperti keharusan adanya Perda Pengakuan masyarakat hukum adat yang sering kali mandek di tingkat Pemerintah Daerah. Meskipun izin dicabut bekas wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari meninggalkan dampak kerusakan lingkungan deforestasi hilangnya pohon kemenyan/tombak huta. Pemulihan ekologis dan hak ekonomi masyarakat adat atas hasil hutan tersebut belum berjalan optimal.

Keberadaan hak ulayat perlu dipastikan mengingat pengertian masyarakat hukum adat masih terdapat beberapa penafsiran yang berbeda sehingga sering terjadi kesan mengesampingkan masyarakat adat. Melihat kenyataan ini maka beberapa aliansi masyarakat hukum adat menuntut hak agar mereka diakui keberadaannya dan juga hak-hak masyarakat adatnya. Hak-hak masyarakat adat ini merupakan hak dasar manusia pada umumnya di dunia. Berlakunya universal karena itu dalam membicarakan perlindungan hak-hak penduduk lokal dapat ditarik dari teori "menentukan nasib sendiri" dalam kerangka Negara kesatuan. Namun berdasarkan fakta yang ada selama kurang lebih puluhan tahun sepertinya masyarakat adat batak belum menemukan serta merasakan arti dari kata "menentukan nasib sendiri".⁶

Konsesi perusahaan yang diberikan oleh pemerintah seringkali bertentangan dengan wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat yang secara budaya dan historis telah dikelola oleh komunitas lokal secara turun-temurun. Walaupun telah terdapat peraturan, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan. Hambatan administratif seperti keharusan pengakuan resmi dari pemerintah daerah

menghalangi pemenuhan hak masyarakat adat atas tanah mereka. Di samping itu ada kesenjangan penelitian dalam pengembangan interpretasi hukum yang mengeksplorasi perlindungan hak ulayat yang berhubungan langsung dengan izin konsesi.

Perjuangan masyarakat hukum adat Tano Batak dalam merebut kembali hak ulayatnya berlangsung selama beberapa dekade. Konflik tenurial yang melingkupi Desa Pandumaan dan Sipituhuta di Kabupaten Humbang Hasundutan, masyarakat adat Lamtoras di Desa Sihaporas Kabupaten Simalungun, serta komunitas adat Tungko Ni Solu, menjadi potret nyata bagaimana wilayah konsesi perusahaan bersinggungan langsung dengan tanah yang secara historis dan kultural dihuni serta dikelola oleh masyarakat adat.⁷ Para tokoh adat dan aktivis lingkungan bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan sejumlah lembaga sipil lainnya secara konsisten menuntut pencabutan izin dan penutupan PT Toba Pulp Lestari. Tuntutan ini dilandasi oleh argumen bahwa kehadiran perusahaan tidak hanya merampas hak ulayat, tetapi juga merusak ekosistem Danau Toba dan sekitarnya sebagai warisan alam dan budaya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum pencabutan izin konsesi Pt Toba Pulp Lestari?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan dan pemulihan hak ulayat masyarakat hukum adat di Sumatera Utara?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Kawasan Eks Konsesi PT Toba Pulp Lestari Pascapencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan terhadap Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Utara

Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari Tbk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2026 pada hakikatnya hanya mengakhiri hubungan hukum administratif antara negara dan PT TPL selaku

⁶ Tobing, Fernando. "Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Batak Dengan PT. Toba PULP Lestari Dan Pelanggaran Perbuatan-Perbuatan Yang Menciderai Aturan Kehutanan Di Wilayah Sumatera Utara." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2.2 (2022): 77-88.

⁷ *Jurnal Aceh Anthropological Journal*, "Masyarakat Adat dan Toba Pulp Lestari: Pemetaan Aktor dan Analisis Konflik Agraria", dalam <https://ojs.unimal.ac.id/AAJ>, Mei 2025; Mongabay Indonesia.

pemegang izin tanpa secara otomatis menentukan status hukum definitif kawasan seluas 167.912 hektare yang sebelumnya berada dalam penguasaan korporasi tersebut. Doktrin hukum kehutanan nasional menempatkan dua kemungkinan konsekuensi yuridis atas kawasan yang dilepaskan dari izin pemanfaatan hutan, yaitu kembali menjadi hutan negara yang sepenuhnya dikuasai dan dikelola oleh Kementerian Kehutanan, atau dikembalikan kedudukannya sebagai hutan adat apabila terbukti terdapat masyarakat hukum adat yang secara nyata memiliki hubungan hukum dengan kawasan tersebut sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Yance Arizona menjelaskan bahwa implementasi Putusan MK 35/PUU-X/2012 bersifat *self-implementing* pada tataran klaim masyarakat hukum adat, tetapi tetap memerlukan tindak lanjut administratif berupa peraturan daerah dan penetapan resmi pemerintah agar status hutan adat memiliki kepastian hukum yang utuh⁸. Dalam konteks PT TPL, tindak lanjut administratif tersebut idealnya dilakukan secara simultan dengan proses pencabutan izin konsesi, sehingga begitu izin dicabut, pemerintah daerah dapat langsung melakukan verifikasi terhadap masyarakat hukum adat yang mengklaim wilayah eks konsesi sebagai tanah ulayatnya.

Pemantauan Epistema Institute terhadap implementasi Putusan MK 35/PUU-X/2012 di wilayah Sumatera menemukan bahwa proses verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat pada umumnya tertunda akibat ketidakjelasan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam membentuk panitia atau tim verifikasi masyarakat hukum adat⁹. Kondisi serupa terjadi pada kasus PT TPL, di mana hingga pertengahan tahun 2026, proses pembentukan kembali tim verifikasi masyarakat hukum adat di Kabupaten Toba masih berada pada tahap administratif awal, sementara areal eks konsesi telah dinyatakan berada dalam penguasaan negara sejak Februari 2026.

Kesenjangan waktu antara pencabutan izin dan pembentukan mekanisme verifikasi inilah yang menjadi titik krusial dari kedudukan hukum kawasan eks konsesi. Selama proses verifikasi belum tuntas, status kawasan berada dalam *legal limbo*, yaitu kondisi ketidakjelasan hukum yang

membuka ruang bagi praktik penguasaan oleh pihak ketiga maupun lambannya pemulihan hak masyarakat hukum adat. Teori pengakuan hukum yang dikemukakan Yance Arizona relevan untuk menjelaskan bahwa pengakuan konstitusional semata, tanpa pengakuan administratif yang konkret, tidak cukup untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat¹⁰.

Wilayah adat Sihaporas yang merupakan tanah leluhur keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita dengan luas keseluruhan 2.050 hektare¹¹ merupakan studi kasus yang representatif untuk menggambarkan kompleksitas kedudukan hukum kawasan eks konsesi. Dari total luas tersebut, sekitar 500 hektare merupakan wilayah perkampungan yang secara faktual telah dihuni dan dikelola masyarakat adat, sedangkan 1.500 hektare lainnya masih berstatus sebagai lahan yang diperjuangkan masyarakat adat untuk dikembalikan¹². Pembagian dua kategori tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak ulayat di lapangan tidak bersifat hitam-putih, melainkan bergradasi sesuai dengan tingkat penguasaan faktual masyarakat hukum adat atas tanahnya.

Pola yang serupa terlihat pula pada enam komunitas masyarakat hukum adat di Kabupaten Toba, yaitu Natinggir, Natumikka Tukko Nisolu, Simenakhenak, Janji Maria dan Lintong yang wilayahnya beririsan dengan sekitar 4.722 hektare dari total 13.609 hektare eks konsesi PT TPL di kabupaten tersebut. Tumpang tindih yang hanya mencakup sekitar sepertiga dari total eks konsesi di Kabupaten Toba menegaskan bahwa pencabutan izin PT TPL tidak dapat disamakan begitu saja dengan pengembalian hak ulayat, sebab sebagian besar kawasan eks konsesi tidak memiliki klaim masyarakat hukum adat yang teridentifikasi, sehingga secara yuridis lebih tepat dikategorikan sebagai hutan negara biasa.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa pola tumpang tindih sebagian (*partial overlap*) antara wilayah konsesi korporasi dan tanah ulayat masyarakat hukum adat merupakan karakteristik umum konflik agraria di kawasan hutan Sumatera, yang membutuhkan pendekatan penyelesaian berbasis pemetaan partisipatif, bukan pendekatan generalisasi seluruh kawasan eks konsesi sebagai satu kesatuan status

⁸ Yance Arizona, *Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke dalam Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat*, (Jakarta: Epistema Institute, 2014).

⁹ Epistema Institute, *Pemantauan Implementasi Putusan MK 35/PUU-X/2012 di Wilayah Sumatera*, (Jakarta: Epistema Institute, 2025), hlm. 17–20.

¹⁰ Yance Arizona, *Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke dalam Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat*, (Jakarta: Epistema Institute, 2014), op.cit.

¹¹ “Masyarakat Tanah Batak Desak Akui Wilayah Adat Pasca Pencabutan Izin PT TPL,” *Mongabay Indonesia*, 6 Juni 2026.

¹² “Masyarakat Adat Toba Desak Penataan Ulang Bekas Konsesi PT TPL,” *Betahita.id*, 21 April 2026.

hukum¹³. Pendekatan demikian relevan diterapkan dalam kasus PT TPL, mengingat data dari berbagai organisasi masyarakat sipil mencatat sedikitnya 37.000 hektare tanah ulayat tumpang tindih dengan seluruh wilayah konsesi PT TPL yang mencapai 167.912 hektare¹⁴ yang berarti hanya sekitar 22% dari total kawasan eks konsesi yang secara faktual diklaim sebagai tanah ulayat.

Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* tampak nyata ketika dibandingkan antara norma konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin pengakuan hak masyarakat hukum adat Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara dengan fakta empiris bahwa hingga enam bulan setelah pencabutan izin, sebagian petugas keamanan perusahaan dilaporkan masih berjaga di akses masuk kampung adat, sementara proses verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah belum juga dituntaskan. Kondisi ini menegaskan bahwa kedudukan hukum kawasan eks konsesi PT TPL sekalipun secara normatif terbuka peluang menjadi hutan adat, secara empiris masih berstatus ambigu dan rentan terhadap penguasaan oleh pihak lain.

Untuk memperkuat analisis mengenai kedudukan hukum kawasan eks konsesi PT TPL penelitian ini membandingkannya dengan pola umum penyelesaian status kawasan eks konsesi korporasi di wilayah lain di Indonesia. Epistema Institute dalam pemantauannya terhadap implementasi Putusan MK 35/PUU-X/2012 di berbagai wilayah Sumatera mencatat bahwa pola penyelesaian status kawasan pascapencabutan izin korporasi umumnya mengikuti salah satu dari tiga model, yaitu model penyelesaian cepat melalui penetapan hutan adat secara langsung, model penyelesaian bertahap melalui kombinasi skema reforma agraria dan penetapan hutan adat secara parsial, dan model penyelesaian tertunda di mana kawasan eks konsesi dibiarkan dalam status hukum tidak jelas untuk jangka waktu yang lama.

Kasus PT TPL berdasarkan analisis pada angka 1 sampai dengan 3 di atas, lebih mendekati model penyelesaian tertunda, mengingat hingga pertengahan tahun 2026 belum terdapat keputusan definitif mengenai status hukum kawasan eks konsesi tersebut. Perbandingan ini menegaskan bahwa kedudukan hukum yang ambigu pada kasus PT TPL bukan merupakan fenomena tunggal, melainkan pola yang berulang pada

kasus-kasus pencabutan izin konsesi berskala besar, sehingga solusi yang dirumuskan dalam penelitian ini juga relevan sebagai rujukan bagi penyelesaian kasus-kasus serupa.

Merujuk pada pandangan Jemmy Sondakh mengenai unsur genealogis dan teritorial sebagai syarat keberadaan masyarakat hukum adat¹⁵, penelitian ini menilai bahwa kriteria objektif yang telah dirumuskan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 perlu memuat secara eksplisit kedua unsur tersebut. Unsur genealogis dibuktikan melalui silsilah keturunan masyarakat hukum adat Tano Batak, seperti yang teridentifikasi pada wilayah adat Sihaporas, sedangkan unsur teritorial dibuktikan melalui penguasaan faktual dan riwayat pemanfaatan tanah secara turun-temurun sebagaimana ditemukan pada enam komunitas di Kabupaten Toba. Tanpa pemenuhan kedua unsur tersebut secara kumulatif, status kawasan eks konsesi sulit dikategorikan sebagai tanah ulayat menurut doktrin hukum adat yang berlaku.

Untuk mempertajam analisis mengenai kedudukan hukum kawasan eks konsesi, penelitian ini juga menggunakan konsep *beschikkingsrecht* yang diperkenalkan Cornelis van Vollenhoven sebagai istilah klasik untuk menggambarkan hubungan antara suatu masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya¹⁶. Konsep *beschikkingsrecht* tidak semata-mata menunjukkan hak kebendaan sebagaimana dipahami dalam hukum perdata Barat, melainkan suatu kewenangan kolektif masyarakat hukum adat untuk mengatur, memanfaatkan, dan mengalokasikan tanah di wilayahnya kepada warga maupun pihak luar, termasuk kewenangan untuk menahan atau memberi izin pemanfaatan tanah oleh pihak luar.

Diterapkan pada kasus PT TPL, *beschikkingsrecht* masyarakat hukum adat Tano Batak pada hakikatnya tidak pernah hilang secara hukum sejak awal pemberian konsesi pada era PT Inti Indorayon Utama, sebab pemberian izin konsesi oleh negara kepada korporasi tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghapuskan *beschikkingsrecht* yang telah ada sebelumnya, melainkan hanya membatasi pelaksanaannya secara faktual akibat penguasaan fisik korporasi atas kawasan tersebut. Dengan demikian, pencabutan izin konsesi PT TPL pada hakikatnya

¹³ Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun Konflik Agraria 2025, (Jakarta: KPA, 2026), hlm. 41–45.

¹⁴ “Setelah Izin PT Toba Pulp Lestari Dicabut, Masyarakat Adat Menanti Pengembalian Tanah Ulayat,” Kompas.id, 30 Januari 2026.

¹⁵ Jemmy Sondakh, Bahan Ajar: Hukum Adat, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018), op.cit.

¹⁶ Cornelis van Vollenhoven, sebagaimana dikutip dalam Deswita, Feiby S. Wewengkang, dan Nike Kelly Rumokoy, “Penyelesaian Hukum mengenai Orang yang Menjual Tanah Adat tanpa Persetujuan dari Masyarakat Adat,” Lex Administratum, Vol. 12 No. 3 (Mei 2024).

membuka kembali ruang bagi pelaksanaan *beschikkingsrecht* tersebut, bukan menciptakan hak baru bagi masyarakat hukum adat.

Penegasan mengenai keberlanjutan *beschikkingsrecht* masyarakat hukum adat Tano Batak memperkuat dua langkah solusi yang telah dirumuskan pada Pasal 1 angka 6. Penegasan status sementara (*interim status*) atas kawasan eks konsesi menjadi semakin beralasan secara doktriner, sebab status tersebut pada dasarnya hanya mengatasi kekosongan penguasaan administratif akibat pencabutan izin korporasi, tanpa menyentuh *beschikkingsrecht* yang tetap melekat pada masyarakat hukum adat. Demikian pula, kriteria objektif penetapan hutan adat yang dirumuskan pada angka Pasal tersebut semestinya menempatkan pembuktian *beschikkingsrecht* historis sebagai salah satu unsur utama, sejalan dengan unsur bukti hubungan historis-kultural yang telah disebutkan sebelumnya.

Kedudukan hukum kawasan eks konsesi yang masih ambigu sebagaimana telah diuraikan atas tidak hanya berdampak pada masyarakat hukum adat, tetapi juga pada kepastian tata kelola kehutanan secara umum. Ketidakjelasan status kawasan eks konsesi menimbulkan preseden yang dapat memengaruhi persepsi pelaku usaha kehutanan lainnya terhadap risiko hukum berinvestasi di kawasan yang berpotensi tumpang tindih dengan klaim masyarakat hukum adat. Apabila pemerintah tidak segera memperjelas status kawasan eks konsesi PT TPL, ketidakpastian tersebut dapat menjalar menjadi persepsi ketidakpastian hukum secara struktural pada sektor kehutanan nasional.

B. Mekanisme dan Kendala Pemulihan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Kawasan Eks Konsesi PT Toba Pulp Lestari Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Secara normative terdapat sejumlah jalur hukum yang dapat ditempuh untuk memulihkan hak ulayat masyarakat hukum adat atas kawasan eks konsesi PT TPL. Jalur pertama adalah penetapan hutan adat melalui mekanisme permohonan kepada Kementerian Kehutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang mensyaratkan adanya peraturan daerah mengenai pengakuan masyarakat hukum adat sebagai prasyarat administratif. Dalam hal ini, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Hukum Adat Batak Toba dan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, Tanah Ulayat Batak, dan Pemanfaatannya semestinya menjadi modal hukum yang memadai untuk mengakselerasi proses penetapan hutan adat di wilayah eks konsesi PT TPL.

Jalur kedua adalah mekanisme reforma agraria melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagaimana telah dirintis di Kabupaten Samosir, meskipun realisasinya baru mencapai sekitar 3.000 hektare dari total usulan pelepasan kawasan hutan yang melebihi 6.000 hektare¹⁷. Skema TORA pada dasarnya berbeda secara konseptual dengan penetapan hutan adat, sebab TORA lebih berorientasi pada redistribusi tanah untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sedangkan penetapan hutan adat berorientasi pada pengakuan hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah ulayatnya sebagai kesatuan sosial-budaya. Pencampuran kedua skema tersebut dalam praktik justru dapat mengaburkan substansi pengakuan hak ulayat menjadi sekadar program redistribusi tanah yang bersifat individual.

Jalur ketiga adalah penyelesaian melalui mekanisme penanganan konflik agraria struktural sebagaimana direkomendasikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang menekankan pentingnya pembentukan tim terpadu lintas kementerian/lembaga untuk menyelesaikan status kawasan yang bertumpang tindih antara klaim korporasi, klaim negara, dan klaim masyarakat hukum adat secara komprehensif, bukan secara sektoral. Pendekatan lintas sektor ini relevan diterapkan pada kasus PT TPL mengingat kompleksitas tumpang tindih klaim yang melibatkan tidak hanya Kementerian Kehutanan, tetapi juga pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup yang sedang menjalankan gugatan perdata pemulihan lingkungan terhadap PT TPL senilai lebih dari Rp4,8 triliun¹⁸, serta organisasi masyarakat sipil yang mendampingi masyarakat hukum adat.

Peraturan daerah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir merupakan instrumen hukum yang krusial, namun keberadaannya semata tidak otomatis menyelesaikan persoalan pemulihan hak ulayat tanpa tindak lanjut administratif konkret. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa norma hukum baru memiliki daya laku (*geltung*) yang efektif apabila disertai dengan penegakan dan

¹⁷ "Masyarakat Tanah Batak Desak Akui Wilayah Adat Pasca Pencabutan Izin PT TPL," Mongabay Indonesia, 6 Juni 2026, op.cit.

¹⁸ "Pemerintah Resmi Cabut Izin PT TPL, Sekber GOKESU Soroti Pemulihan Ekologis dan Hak Masyarakat Adat," Mureks.co.id, 14 Februari 2026.

pelaksanaan yang konsisten oleh aparat yang berwenang, sebab norma yang hanya berlaku secara formal tanpa pelaksanaan nyata tidak akan mencapai tujuan hukum yang dikehendaki.

Dalam praktiknya, kedua peraturan daerah tersebut mensyaratkan pembentukan panitia atau tim verifikasi masyarakat hukum adat di tingkat kabupaten sebagai prasyarat penetapan resmi keberadaan masyarakat hukum adat. Namun, hingga pertengahan tahun 2026, proses pembentukan tim verifikasi di Kabupaten Toba masih dalam tahap pembentukan kembali, yang menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih menjadi titik lemah dalam pelaksanaan peraturan daerah yang sudah ada. Kondisi ini sejalan dengan teori sistem hukum Friedman yang menempatkan struktur kelembagaan sebagai salah satu elemen penentu efektivitas hukum.

Kendala administratif yang paling mendasar dalam pemulihan hak ulayat pascapencabutan izin PT TPL adalah ketidakjelasan kewenangan dan tahapan antara pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan, pemerintah provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya beririsan dengan eks konsesi. Auriga Nusantara dalam laporan pemantauannya mencatat bahwa proses verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat pascapencabutan izin korporasi pada umumnya terhambat oleh tumpang tindih data spasial antara peta konsesi, peta wilayah administratif, dan peta klaim adat yang belum terintegrasi dalam satu sistem informasi pertanahan yang akurat¹⁹.

Kendala kedua adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam membentuk dan menjalankan tim verifikasi masyarakat hukum adat secara independen dan partisipatif. Proses verifikasi yang ideal mensyaratkan keterlibatan masyarakat hukum adat itu sendiri, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah secara bersama-sama, namun dalam praktiknya proses tersebut seringkali didominasi oleh kepentingan administratif pemerintah daerah yang lebih berorientasi pada kepastian penguasaan kawasan ketimbang pengakuan substantif hak ulayat.

Kendala ketiga adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten untuk melaksanakan proses verifikasi yang memerlukan survei lapangan, pemetaan partisipatif, dan konsultasi publik secara menyeluruh terhadap wilayah eks konsesi yang

luasnya mencapai ratusan ribu hektare. Tanpa dukungan anggaran khusus dari pemerintah pusat, proses verifikasi di tingkat kabupaten berisiko berjalan sangat lamban, sebagaimana tercermin dari capaian realisasi skema TORA di Kabupaten Samosir yang baru mencapai separuh dari target usulan. Kekhawatiran yang disampaikan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara agar kawasan eks konsesi tidak beralih kepada badan usaha lain yang dikelola secara represif merupakan kekhawatiran yang berdasar secara yuridis. Hukum kehutanan nasional pada dasarnya memungkinkan kawasan eks konsesi yang telah dicabut izinnya untuk dialihkan kembali kepada pemegang izin baru melalui mekanisme lelang atau penugasan langsung oleh Kementerian Kehutanan, tanpa mensyaratkan penyelesaian status hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai prasyarat mutlak sebelum pengalihan tersebut dilakukan.

Apabila pengalihan kawasan eks konsesi kepada pihak ketiga terjadi sebelum proses verifikasi masyarakat hukum adat dituntaskan, maka akan tercipta siklus konflik agraria baru yang secara substansial tidak berbeda dengan pola penguasaan PT TPL selama hampir empat dekade sebelumnya. Risiko ini diperkuat oleh fakta bahwa skema penyelesaian status kawasan hutan melalui TORA di Kabupaten Samosir baru terealisasi sekitar separuh dari total usulan, yang berarti sisa kawasan yang belum terselesaikan statusnya berpotensi besar untuk dialihkan kepada pihak ketiga tanpa melalui proses verifikasi hak ulayat yang memadai.

Gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap PT TPL beserta lima perusahaan lainnya dengan total nilai lebih dari Rp4,8 triliun pada dasarnya berorientasi pada pemulihan kerugian ekologis akibat pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, bukan pada pemulihan hak ulayat masyarakat hukum adat secara langsung. Meskipun demikian kedua proses hukum tersebut memiliki keterkaitan fungsional yang signifikan sebab kerusakan ekologis yang terjadi di kawasan konsesi PT TPL selama hampir empat dekade pada hakikatnya juga merupakan kerugian langsung bagi masyarakat hukum adat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di wilayah ulayatnya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum lingkungan dan hukum agraria adat memiliki keterkaitan struktural, sebab keduanya mengatur hubungan manusia dengan sumber daya alam, hanya berbeda pada penekanan tujuannya.

Apabila gugatan pemulihan lingkungan terhadap PT TPL dikabulkan dana kompensasi

¹⁹ Auriga Nusantara, Laporan Pemantauan Tata Kelola Hutan dan Lahan Sumatera Utara 2026, (Jakarta: Auriga Nusantara, 2026), hlm. 8–12.

yang diperoleh negara semestinya disinkronkan dengan program pemulihan hak ulayat, bukan semata-mata dialokasikan untuk program rehabilitasi ekologis yang bersifat teknis tanpa melibatkan masyarakat hukum adat. Pendekatan ini sejalan dengan teori negara hukum kesejahteraan yang menjadi salah satu landasan teori penelitian ini. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa pola pemulihan lingkungan yang tidak melibatkan masyarakat hukum adat dalam perencanaan dan pelaksanaannya cenderung menghasilkan program rehabilitasi yang tidak berkelanjutan, sebab masyarakat hukum adat yang tidak dilibatkan tidak memiliki rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program tersebut.

Pandangan Mercy M. M. Setlight mengenai sifat terbatas hak yang diberikan negara atas tanah, yang tidak boleh menegasikan hak-hak yang telah ada sebelumnya termasuk hak ulayat²⁰, memperkuat argumentasi penelitian ini bahwa mekanisme pemulihan hak ulayat pascapencabutan izin PT TPL bukan semata-mata persoalan kebijakan (*beleid*) yang diskresional, melainkan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) yang melekat pada negara sejak awal pemberian izin konsesi. Dengan demikian, keterlambatan dalam membentuk tim verifikasi maupun menetapkan status hutan adat, sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 dan 3 di atas, bukan sekadar kelambanan administratif biasa, melainkan potensi kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban hukumnya.

Sejalan dengan pandangan Setlight mengenai pentingnya kepatuhan korporasi terhadap regulasi perizinan sebagai prasyarat legalitas penguasaan kawasan, penelitian ini menilai bahwa mekanisme pemulihan hak ulayat idealnya juga disertai audit kepatuhan terhadap seluruh entitas yang sebelumnya pernah menguasai kawasan eks konsesi, termasuk PT TPL maupun perusahaan pendahulunya, PT Inti Indorayon Utama, guna memastikan bahwa proses penetapan hutan adat tidak terganggu oleh klaim-klaim sisa dari entitas usaha yang pernah beroperasi di kawasan tersebut.

Selain itu, mengacu pada pandangan Boby Pinasang mengenai pentingnya lembaga yang berwenang melakukan penilaian kerugian serta mekanisme eksekusi yang jelas dalam proses restitusi²¹, penelitian ini menilai bahwa tim

verifikasi terpadu yang direkomendasikan idealnya tidak hanya berfungsi melakukan pemetaan partisipatif, tetapi juga memiliki kewenangan menilai bentuk dan besaran pemulihan yang berhak diterima masyarakat hukum adat, baik dalam bentuk penetapan hutan adat maupun kompensasi atas kerugian yang telah diderita selama hampir empat dekade akibat hilangnya akses atas tanah ulayatnya.

Dengan terintegrasinya pandangan keempat akademisi Fakultas Hukum Unsrat tersebut ke dalam analisis penelitian ini, solusi yang telah dirumuskan di atas semakin diperkuat landasannya, baik dari perspektif doktrin hukum adat (Sondakh), hukum agraria dan pertanahan (Setlight), hukum perizinan sumber daya alam (Sinaga), maupun mekanisme pertanggungjawaban dan restitusi (Pinasang), sehingga jawaban atas rumusan masalah kedua penelitian ini berpijak pada kerangka multidisiplin yang saling melengkapi.

Untuk memperkaya rumusan solusi, penelitian ini menelaah pembelajaran dari pola resolusi konflik hak ulayat yang melibatkan badan usaha besar di wilayah lain Indonesia. Yance Arizona mencatat bahwa keberhasilan implementasi Putusan MK 35/PUU-X/2012 pada umumnya ditentukan oleh tiga faktor kunci, yaitu kecepatan respons pemerintah daerah pascamomentum hukum tertentu, ketersediaan data spasial yang akurat mengenai wilayah adat, dan kohesi organisasi masyarakat hukum adat dalam menyuarakan klaimnya secara konsisten.

Ketiga faktor tersebut, apabila diterapkan pada kasus PT TPL, menunjukkan hasil yang beragam: faktor kohesi organisasi relatif kuat, terlihat dari konsistensi desakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan masyarakat adat Tano Batak²², namun faktor kecepatan respons pemerintah daerah dan ketersediaan data spasial yang akurat masih menjadi titik lemah sebagaimana telah diuraikan pada angka 3. Pembelajaran dari pola resolusi konflik di wilayah lain menegaskan bahwa kekuatan advokasi masyarakat hukum adat semata tidak cukup tanpa didukung kecepatan dan kapasitas teknis pemerintah, sehingga rekomendasi penguatan kelembagaan pada angka 7 menjadi semakin krusial.

Dalam konteks kasus PT TPL, peran pengawasan partisipatif tersebut secara faktual telah dijalankan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan berbagai organisasi masyarakat

²⁰ Mercy M. M. Setlight, "Kajian Hukum Hak Pakai atas Tanah bagi Warga Negara Asing di Indonesia," *Lex Administratum*, op.cit.

²¹ Defan Duminggo Djohar, Boby Pinasang, dan Herry F. D. Tuwaidan, "Restitusi (Ganti Rugi) terhadap Korban Tindak Pidana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025," *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, op.cit.

²² "Masyarakat Adat Mendesak Pemerintah Menata Ulang Wilayah Konsesi TPL Pasca Pencabutan Izin," Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 14 April 2026.

sipil yang secara konsisten memantau dan menyuarakan perkembangan kasus ini kepada publik. Penelitian ini merekomendasikan agar peran pengawasan tersebut diformalkan melalui keterlibatan resmi organisasi masyarakat sipil dalam forum koordinasi lintas kementerian/lembaga, bukan sekadar sebagai pemantau eksternal yang berada di luar struktur pengambilan keputusan.

Penyelesaian kasus PT TPL, sebagaimana telah ditegaskan pada pembahasan urgensi politis pada bagian sebelumnya, perlu dipandang sebagai bagian dari reformasi tata kelola sumber daya alam yang lebih luas, bukan sebagai kasus tersendiri yang terisolasi. Kebijakan pencabutan 28 izin korporasi sektor kehutanan dan pertambangan secara serentak²³ menandakan adanya momentum reformasi struktural yang lebih besar, di mana penyelesaian kasus PT TPL dapat menjadi tolok ukur (*benchmark*) bagi penyelesaian kasus-kasus lainnya dalam kebijakan penertiban tersebut.

Keberhasilan maupun kegagalan penerapan solusi yang dirumuskan dalam penelitian ini terhadap kasus PT TPL, dengan demikian, memiliki implikasi yang melampaui kepentingan masyarakat hukum adat Tano Batak semata. Mercy M. M. Setlight menekankan bahwa konsistensi penerapan prinsip hukum pertanahan dan agraria pada satu kasus akan membentuk preseden yang memengaruhi penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang²⁴, sehingga ketelitian dan kehati-hatian dalam menyelesaikan kasus PT TPL secara berkeadilan menjadi tanggung jawab yang melampaui konteks lokal Sumatera Utara semata, dan menyentuh kredibilitas tata kelola sumber daya alam nasional secara keseluruhan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum kawasan eks konsesi PT Toba Pulp Lestari pascapencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026 bersifat ambiguitas dan berada dalam status sementara (*interim status*). Secara administratif kawasan tersebut dinyatakan berada di bawah penguasaan negara melalui Kementerian Kehutanan dimana status

tersebut tidak dapat dimaknai sebagai status hukum definitif yang menutup pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara²⁵. Berdasarkan data lapangan hanya sekitar 22% dari total kawasan eks konsesi yang secara faktual diklaim sebagai tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan pola tumpang tindih yang bergradasi sebagaimana tercermin dalam kasus wilayah adat Sihaporas dan enam komunitas masyarakat hukum adat di Kabupaten Toba. Kesenjangan antara pengakuan konstitusional (*das Sollen*) dan pelaksanaan administratif di lapangan (*das Sein*) masih nyata ditandai oleh proses verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat yang belum dituntaskan hingga enam bulan setelah pencabutan izin.

2. Mekanisme pemulihan hak ulayat masyarakat hukum adat atas kawasan eks konsesi PT Toba Pulp Lestari yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yaitu mekanisme penetapan hutan adat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan mekanisme reforma agraria melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria secara normatif memadai namun terhambat oleh sejumlah kendala administratif yang signifikan. Kendala tersebut meliputi ketidakjelasan kewenangan antartingkat pemerintahan lemahnya kapasitas kelembagaan tim verifikasi di tingkat kabupaten, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia serta risiko pengalihan kawasan eks konsesi kepada pihak ketiga sebelum proses verifikasi hak ulayat dituntaskan. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2025 merupakan modal hukum yang penting tetapi belum cukup untuk menjamin pemulihan hak ulayat secara substantif tanpa disertai tindak lanjut administratif yang konsisten dari pemerintah daerah.

B. Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kehutanan disarankan untuk segera memberlakukan moratorium pengalihan kawasan eks konsesi PT Toba

²³ "Setelah Izin PT Toba Pulp Lestari Dicabut, Masyarakat Adat Menanti Pengembalian Tanah Ulayat," Kompas.id, 30 Januari 2026.

²⁴ Mercy M. M. Setlight, "Kajian Hukum Hak Pakai atas Tanah bagi Warga Negara Asing di Indonesia," Lex Administratum.

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 16 Mei 2013, op.cit.

Pulp Lestari kepada pihak ketiga sampai dengan proses verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat selesai dilaksanakan secara menyeluruh dan partisipatif guna mencegah terulangnya pola konflik agraria struktural yang telah berlangsung hampir empat dekade.

2. Pemerintah Kabupaten Toba dan Pemerintah Kabupaten Samosir disarankan untuk segera membentuk dan mengaktifkan tim verifikasi masyarakat hukum adat secara independent dengan melibatkan unsur masyarakat hukum adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, serta mengusulkan dukungan anggaran khusus dari pemerintah pusat untuk mengakselerasi proses pemetaan partisipatif terhadap kawasan eks konsesi PT TPL yang berada di wilayah administratifnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar* Surabaya: Laksbang Justitia, 2011.
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, diterjemahkan oleh Walter L. Moll, Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Hariadi Kartodihardjo, *Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan: Kuasa, Hak, dan Regulasi* Bogor: IPB Press, 2021.
- Husen Alting, *"Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah"*, Yogyakarta, 2010.
- Jemmy Sondakh, *Bahan Ajar: Hukum Adat*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Kelsen, H. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight, University of California Press, 1967.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* Jakarta: Kompas, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Rahadiyan Veda Mahardika, S. H., et al. *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press, 2022.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia* Jakarta: UNDP Indonesia, 2006.
- Roscoe Pound, *Social Control Through Law*, New Haven: Yale University Press, 1942.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, RajaGrafindoPersada, Depok, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sharon, Grace and Simamora, Y. Sogar and Wijoyo, Suparto *Konsesi Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional*. Deepublish, Yogyakarta, 2024.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* Yogyakarta: FPPD, 2014.
- Ter Haar, B. *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

- Ter Haar, *Dinamika Hukum Dalam pengakuan Dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, 2010.
- Van Vollenhoven, Cornelis, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Leiden: E.J. Brill, 1918.
- Van Vollenhoven, Cornelis. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. Edisi Baru, Insist Press, 2020.
- Yance Arizona, *Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke dalam Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat*, Jakarta: Epistema Institute, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, Tanah Ulayat Batak, dan Pemanfaatannya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Hukum Adat Batak Toba.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Permen Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat adat.
- PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
- Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admistrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Jurnal dan Artikel

- Anissa Diah Puspita, "Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Keadilan Agraria," *Jurnal R2J*, Vol. 7 No. 2 (Januari 2025).
- David, Mikhael Silas, Jemmy Sondakh, dan Jolanda M. Korua. "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat terhadap Sengketa Tanah antara Pertamina dengan Warga Setempat." *Lex Administratum*, Vol. XIII, No. 1 (November 2023).
- Dendeng, Richi, Youla O. Aguw, dan Thor Bangsaradja Sinaga. "Sanksi Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen dalam Kegiatan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sulawesi Utara." *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat.
- Deswita, Feiby S. Wewengkang, dan Nike Kelly Rumokoy. "Penyelesaian Hukum mengenai Orang yang Menjual Tanah Adat tanpa Persetujuan dari Masyarakat Adat." *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 3 (Mei 2024).
- Djohar, Defan Duminggo, Boby Pinasang, dan Herry F. D. Tuwaidan. "Restitusi (Ganti Rugi) terhadap Korban Tindak Pidana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025." *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum.
- Erman Rajagukguk, "Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Pencabutan Konsesi: Tinjauan Hukum Agraria," dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1 2022.
- Fransiskus A. S. Heriyandri, "Implikasi Pembatalan Konsesi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Pemerintahan Terhadap Berlakunya Perjanjian Konsesi Bagi Para Pihak" Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2024.
- Jawahir Thontowi, 2015, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya", Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Volume 10, Nomor 1.
- Jurnal Aceh Anthropological Journal*, "Masyarakat Adat dan Toba Pulp Lestari: Pemetaan Aktor dan Analisis Konflik Agraria", dalam <https://ojs.unimal.ac.id/AAJ>, Mei 2025; Mongabay Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, "Siaran Pers: Pemerintah Resmi Mencabut Izin Konsesi PT Toba Pulp Lestari," Jakarta, 5 Januari 2022, <https://www.menlhk.go.id/siaran-pers/pencabutan-izin-tpl>.

Kompas.id, "Calls to Close PT Toba Pulp Lestari Widen, Triggered by Ecological Damage and Social Conflict," 5 Juni 2025, <https://www.kompas.id/artikel/en-jutaan-warga-serukan-tutup-pt-toba-pulp-lestari-di-hari-lingkungan-hidup-sedunia>.

Kompas.id, "Setelah Izin PT Toba Pulp Lestari Dicabut, Masyarakat Adat Menanti Pengembalian Tanah Ulayat," 30 Januari 2026, <https://www.kompas.id/artikel/en-setelah-izin-pt-toba-pulp-lestari-dicabut-masyarakat-adat-menanti-pengembalian-tanah-ulayat>.

Mongabay Indonesia, "Masyarakat Tano Batak Kembali ke Jakarta Tagih Janji Penyelesaian Wilayah Adat dari PT TPL", 24 November 2021.

Mongabay Indonesia, "Menanti Langkah Pemerintah Pasca Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari," 28 Maret 2026, <https://mongabay.co.id/2026/03/28/menanti-langkah-pemerintah-pasca-cabut-izin-pt-toba-pulp-lestari/>.

Ruy, Ayu Amalia, dan Mercy M. M. Setlight. "Pertanggungjawaban Hukum atas Pertambangan Tanpa Izin." *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 5 (Juli 2024).

Sabang Merauke News, "Izin Dicabut Gara-Gara Banjir, PT Toba Pulp Lestari Eksekusi PHK Massal Mei Besok", 26 April 2026, dalam <https://www.sabangmeraukenews.com>.

Serikat Petani Indonesia (SPI), "Catatan Akhir Tahun 2022: Konflik Agraria di Sumatera Utara," Jakarta, Desember 2022, hlm. 18–20. Lihat pula: Kompas.com, "Warga Batak Toba Sambut Pencabutan Izin TPL dengan Harap-Harap Cemas," 12 Januari 2022,

Setlight, Mercy M. M. "Kajian Hukum Hak Pakai atas Tanah bagi Warga Negara Asing di Indonesia." *Lex Administratum*.

Tobing, Fernando. "Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Batak Dengan PT. Toba PULP Lestari Dan Pelanggaran Perbuatan-Perbuatan Yang Menciderai Aturan Kehutanan Di Wilayah Sumatera Utara." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2.2 (2022): 77-88*.

Triana Rejekiningsih. 2016. *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum*. Jurnal Yustisia. Vol.5 No.26. Universitas Sebelas Maret.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 16 Mei 2013.

Laporan dan Dokumen Lembaga

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). "Masyarakat Adat Mendesak Pemerintah Menata Ulang Wilayah Konsesi TPL Pasca Pencabutan Izin," 14 April 2026.

Auriga Nusantara. Laporan Pemantauan Tata Kelola Hutan dan Lahan Sumatera Utara 2026. Jakarta: Auriga Nusantara, 2026.

Epistema Institute. Pemantauan Implementasi Putusan MK 35/PUU-X/2012 di Wilayah Sumatera. Jakarta: Epistema Institute, 2025.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Catatan Tahunan Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat 2026. Jakarta: Komnas HAM, 2026.

Konsorsium Pembaruan Agraria. Catatan Akhir Tahun Konflik Agraria 2025. Jakarta: KPA, 2026.

Sumber Berita dan Daring Lainnya

Betahita.id. "Masyarakat Adat Toba Desak Penataan Ulang Bekas Konsesi PT TPL," 21 April 2026.

Betahita. "Sejumlah Komunitas Adat Tano Batak Terima SK Hutan Adat." <https://www.betahita.id>.

Ekuatorial. "Menolak Peninjauan Izin PT TPL yang Telah Menghilangkan Nyawa dan Hutan," 28 April 2026, <https://www.ekuatorial.com>.

KSPPM. "Dampak Kehadiran Industri PT Inti Indorayon Utama-PT Toba Pulp Lestari," 2025.

Metro Daily. "Plang Pencabutan Izin PT TPL Dipasang, Negara Ambil Alih 167.912 Hektare Kawasan Danau Toba," 10 Februari 2026.

Mongabay Indonesia. "Masyarakat Tanah Batak Desak Akui Wilayah Adat Pasca Pencabutan Izin PT TPL," 6 Juni 2026.

Monitor Indonesia. "Usai Izin Dicabut, Masyarakat Tuntut Eks Konsesi TPL Dikembalikan jadi Hutan Adat," 21 Februari 2026.

Mureks.co.id. "Pemerintah Resmi Cabut Izin PT TPL, Sekber GOKESU Soroti Pemulihan Ekologis dan Hak Masyarakat Adat," 14 Februari 2026.

Betahita, "Kehadiran PT TPL di Tano Batak Menyeret Banyak Permasalahan", dalam <https://betahita.id>.

Katadata, "KLH Gugat Toba Pulp Lestari Rp3,89 Triliun atas Kerusakan Lingkungan Sumut," 30 Januari 2026,

<https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/697c18d7f264a/klh-gugat-toba-pulp-lestari-rp3-89-triliun-atas-kerusakan-lingkungan-sumut>.

Tribun Medan "Plang Pengumuman Pencabutan Izin PT TPL Telah Dipasang di Area Konsesi, Ini Harapan Masyarakat Adat," 8 Februari 2026,
<https://medan.tribunnews.com>.

